

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA MENTARAS, KABUPATEN GRESIK

Wiwin Siswanti\*<sup>1</sup>, Mochammad Ilyas Junjunan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
\*Penulis Korespondensi: [winsiswanti05@gmail.com](mailto:winsiswanti05@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze how effective the management of APBDes in Mentaras Village, Dukun District, Gresik Regency in 2024 by consider the principles of transparency, accountability, participation, and budget discipline. This research uses descriptive quantitative method with primary data through interviews with the Finance Staff and secondary data in the form of APBDes and budget realization reports. Data collection was carried out through interviews, documentation, and observation while the effectiveness analysis is based on the ratio referring to the Decree of the Minister of Home Affairs Number 690.900.327 of 1996. The results of this study indicate that the effectiveness of village revenue reached 90.09% and the effectiveness of village expenditure was 91.85%, which is considered effective. However, the revenue sharing from regional taxes and levies only reached 57.74%, thus being declared ineffective due to delays in fund disbursement and a mismatch between targets and actual revenues.*

**Keywords:** *Accountability; APBDes; Effectiveness; Financial Transparency*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif pengelolaan APBDes di Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik tahun 2024 dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui wawancara Staff Kaur Keuangan serta data sekunder berupa APBDes dan laporan realisasi anggaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi sedangkan analisis efektivitas didasarkan pada rasio yang merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900. 327 tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan desa mencapai 90,09% dan efektivitas belanja desa adalah 91,85%, yang dianggap efektif. Namun, bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah hanya mencapai 57,74%, sehingga dinyatakan tidak efektif akibat keterlambatan dalam penyaluran dana serta adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; APBDes; Efektivitas; Transparansi Keuangan

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kerangka hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, mendorong penguatan demokrasi desa, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan memberikan kewenangan lokal dan status sebagai entitas pemerintahan, undang-undang ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Dianti, 2024). Rencana keuangan tahunan pemerintah desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan melalui Peraturan Desa serta disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal desa sekaligus mencerminkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui forum konsultasi publik, Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Melalui APBDes, pemerintah desa memiliki dasar yang jelas untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bervariasi. Pendapatan Asli Desa (PADes) diperoleh dari hasil usaha desa itu sendiri, pemanfaatan aset desa, swadaya masyarakat, gotong royong, serta sumber lainnya yang sah. Selain itu, pendapatan desa juga berasal dari dana transfer, yang meliputi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota, serta dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Di samping itu, desa juga menerima pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah provinsi dan hibah tidak mengikat dari pihak ketiga. Keberagaman sumber pendapatan tersebut memberikan fleksibilitas bagi desa dalam membiayai program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

Tata kelola keuangan desa merupakan keseluruhan tahapan yang berlangsung secara sistematis dan saling berkaitan mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa agar dapat terlaksana sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Melalui tata kelola yang baik, tujuan pembangunan desa dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting guna meminimalkan potensi terjadinya kecurangan. (Lating *et al.*, 2023).

Berbagai studi sebelumnya memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan pengelolaan APBDes berbeda-beda di masing-masing daerah, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Menurut penelitian Samosir (2021), menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat selama periode 2015–2019 menunjukkan kemajuan yang positif. Namun, perencanaan dan pelaksanaan masih belum merata dikarenakan seperti keterbatasan keterampilan teknis aparat desa dan keterlambatan penyaluran dana.

Berbeda dengan penelitian Harefa *et al.* (2022) menyatakan bahwa pengelolaan APBDes belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya

pengawasan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Kawedar (2025) menyatakan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Sumampir sudah menunjukkan kinerja efektif dalam pembangunan desa, tetapi masih menghadapi kendala dalam aspek pemberdayaan dan pemerataan hasil pembangunan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan APBDes masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dikaitkan dengan penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan menyoroti ketidakefektifan pada pos bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang belum banyak dibahas pada penelitian sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024 terlihat dari belum optimalnya realisasi pada beberapa pos anggaran, khususnya dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang hanya mencapai 57,74% dari target yang telah ditetapkan sehingga dikategorikan tidak efektif. Selain itu, pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan masih terdapat program yang belum terealisasi secara maksimal sehingga capaian efektivitasnya hanya berada pada kategori cukup efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan dalam APBDes. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Efektivitas dan Pengukurannya**

Konsep efektivitas mengukur seberapa baik suatu perusahaan mencapai tujuan yang direncanakannya. Efektivitas dalam manajemen keuangan publik mengacu pada kapasitas pemerintah untuk melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan pelayanan publik dan pembangunan. Efektivitas, menurut Mahmudi (2016), adalah hubungan antara keluaran dan hasil yang diinginkan. Kegiatan operasional dianggap efektif jika prosesnya mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan (Renita *et al.*, 2023).

Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dinilai melalui analisis rasio keuangan, yang membandingkan realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan target anggaran. Pendekatan ini juga telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut penelitian Priyanti *et al.* (2023) yang mengkaji efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Sumbawa, realisasinya masih berada dalam kategori kurang efektif karena tidak mencapai target anggaran yang direncanakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hikmah *et al.* (2023) di Kabupaten Blitar, rasio efektivitas pendapatan asli desa berada dalam kategori efektif karena realisasi pendapatan telah mencapai target yang ditetapkan.

Untuk melihat apakah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja mencapai tingkat efektif atau tidak, dapat menggunakan rumus rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Desa}}{\text{Target Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, kriteria penilaian tingkat efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Sangat efektif apabila nilainya lebih dari 100%
2. Efektif apabila berada pada rentang 90-100%
3. Cukup efektif apabila berada pada rentang 80-89%
4. Kurang efektif apabila berada pada rentang 60-79%
5. Tidak efektif apabila nilainya kurang dari 60%

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran. Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian gerakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Devi & Purnamawati, 2025). Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin anggaran.

Transparansi dibutuhkan agar masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran desa, sementara akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk menunjukkan tanggung jawab atas semua aktivitas dan realisasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa pun menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Manajemen keuangan desa yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih *et al.* (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan desa dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Mutmainnah *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan prinsip *good governance* dapat menghasilkan penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sebuah aplikasi berbasis TI, telah membantu pemerintah desa mengelola keuangan mereka secara lebih efektif dan efisien. Menurut studi Preswari & Ratnawati, (2024), efektivitas SISKEUDES dipengaruhi oleh keterlibatan pengguna, kompetensi staf, dan kegunaan sistem. Sama halnya dengan, penelitian Helsa & Syamsul, (2022) menunjukkan bahwa landasan pengelolaan keuangan desa tetaplah akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan disiplin anggaran. Selain itu, studi yang dilakukan di Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, menunjukkan


bahwa SISKEUDES dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan (Hildayanti *et al.*, 2025). Dengan demikian, SISKEUDES dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan dengan lebih optimal.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dokumen penting yang di dalamnya memuat isi mengenai perencanaan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran. Tujuan utama dari APBDes sendiri adalah untuk mendukung pelaksanaan program yang bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas layanan publik desa, mendorong pemberdayaan masyarakat desa, menjaga keberlanjutan pembangunan desa, dan mengoptimalkan pendapatan desa. APBDes disusun dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan fokus pada kebutuhan masyarakat desa (Fahrezi *et al.*, 2024). Selain itu, komponen APBDes terdiri dari 3 yaitu: pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Berbagai undang-undang mengatur pengelolaan APBDes. Pendanaan desa diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes dan berasal dari APBN, terutama Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari total Dana Transfer ke Daerah serta hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Tata kelola pemerintahan desa, pembangunan masyarakat, dan peningkatan kemandirian warga adalah tujuan dari penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, dana desa harus digunakan secara efektif. Sejauh mana pengelolaan APBDes berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran perlu diperbaiki.

Berdasarkan uraian diatas, berikut ini tampilan kerangka penelitian yang menggambarkan bahwa hubungan antara pengelolaan anggaran, efektivitas serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran numerik mengenai tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui perbandingan antara target dan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja desa. Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi aktual pengelolaan APBDes berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya terkait penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara oleh Bapak Subiantoro selaku Staff Kaur Keuangan Desa Mentaras. Sementara itu, data sekunder di dapatkan dari dokumen resmi, seperti data sekunder berupa peraturan desa tentang APBDes, laporan realisasi anggaran, papan informasi keuangan desa, dan literatur akademik yang mendukung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa APBDes, laporan realisasi anggaran, dan dokumen pendukung lainnya yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas pengelolaan APBDes Desa Mentaras Tahun 2024. Wawancara dilakukan dengan Staff Kaur Keuangan Desa Mentaras untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan APBDes, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta kendala dalam pelaksanaan anggaran. Sementara itu, observasi dilakukan secara langsung untuk melihat pelaksanaan program pembangunan dan memastikan kesesuaian antara dokumen anggaran dengan kondisi di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mentaras, yang terletak di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yang terdiri dari empat dusun. Dari segi geografi, Desa Mentaras terletak di bagian pantai utara Kabupaten Gresik dan memiliki ciri khas daerah yang dikuasai oleh aktivitas pertanian, perikanan, dan usaha perdagangan kecil. Populasi di Desa Mentaras mencapai sekitar 5.000 orang dan sebagian besar penduduknya bekerja dalam bidang pertanian, sebagai buruh tani, pedagang, dan peternak.

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pemerintah Desa Mentaras telah menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta pengelolaan anggaran yang teratur dan disiplin. Keuangan desa dikelola dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mendukung kegiatan pencatatan, pelaporan, dan pemantauan keuangan desa.

### **Analisis Efektivitas Pengelolaan APBDes Pada Desa Mentaras**

Pengukuran efektivitas pengelolaan APBDes dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas yang membandingkan realisasi anggaran dan target anggaran yang ditetapkan. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk menilai seberapa berhasil Pemerintah Desa Mentaras dalam mewujudkan pendapatan dan pengeluaran desa pada Tahun Anggaran 2024.

#### **Efektivitas Pendapatan Desa**

Tabel 1 berikut menunjukkan hasil pengukuran efektivitas pendapatan APBDes Desa Mentaras Tahun 2024.

Tabel 1. Hasil Persentase Pengukuran Efektifitas Pendapatan pada Desa Mentaras Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio	Kriteria Efektivitas
1.	Pendapatan asli desa	624.000.000,-	642.000.000,-	97,19%	Efektif
2.	Pendapatan Transfer	2.395.082.900,-	2.577.435.800,-	92,92%	Efektif
3.	Bagi hasil pajak dan retribusi	249.232.900,-	431.585.800,-	57,74%	Tidak efektif
4.	Pendapatan lain-lain	4.062.414,13	1.000.00,-	406,2%	Sangat efektif
<b>Total</b>		<b>3.272.278.214,13</b>	<b>3.631.971.600,-</b>	<b>90,09%</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: Data APBDes Desa Mentaras Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pendapatan desa pada tabel 1, Desa Mentaras memiliki tingkat efektivitas pendapatan sebesar 90,09 persen yang menjadikannya dalam kategori efektif. Pendapatan Asli Desa (PADes) mencatat rasio efektivitas 97,19 persen, yang menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu memaksimalkan potensi desa sebagai sumber pendapatan. Sementara untuk pendapatan transfer juga termasuk dalam kategori efektif dengan rasio 92,92 persen.

Di sisi lain, untuk pos bagi hasil pajak dan retribusi daerah, rasio efektivitas tercatat hanya 57,74 persen yang menggolongkannya ke dalam kategori tidak efektif. Rendahnya pencapaian ini diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman dana dari pemerintah daerah serta perbedaan signifikan antara anggaran yang ditargetkan dan penerimaan yang tercatat di desa. Situasi ini mengakibatkan beberapa program pembangunan dan pembinaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Sementara itu, pendapatan dari sumber lain di desa mencapai rasio efektivitas yang tinggi, yaitu 406,2 persen. Capaian yang tinggi ini menunjukkan adanya tambahan pendapatan di luar target awal yang berasal dari bantuan dan sumber pendapatan tak terduga lainnya.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan APBDes Desa Mentaras secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat

ketidakseimbangan pada beberapa sumber pendapatan desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Samosir (2021) yang mengemukakan bahwa efektivitas pengelolaan APBDes dipengaruhi oleh ketepatan dalam penyaluran dana dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber pendapatan.

### Efektivitas Belanja Desa

Tabel 2 berikut menunjukkan hasil pengukuran efektivitas belanja APBDes Desa Mentaras Tahun 2024.

Tabel 2. Hasil Persentase Pengukuran Efektifitas Belanja Pada Desa Mentaras Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi Belanja	Target Belanja	Rasio	Kriteria Efektivitas
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	1.266.503.362,83	1.309.595.137,15	96,70%	Efektif
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	964.039.100,-	1.116.663.700,-	86,33%	Cukup efektif
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	89.270.000,-	111.270.000,-	80,22%	Cukup efektif
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	536.629.000,-	588.039.000,-	91,25%	Efektif
5.	Bidang penanggulangan bencana (sub bidang keadaan mendesak)	180.000.000,-	180.000.000,-	100%	Efektif
<b>Total</b>		<b>3.036.441.462,83</b>	<b>3.305.567.837,15</b>	<b>91,85%</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: Data APBDes Desa Mentaras Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan data mengenai efektivitas belanja desa pada tabel 2, tingkat efektivitas pengeluaran APBDes Desa Mentaras untuk tahun 2024 mencapai 91,85 persen, sehingga dapat dikategorikan sebagai efektif.

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa mencatat rasio efektivitas sebesar 96,70 persen, sedangkan sektor pemberdayaan masyarakat mencapai 91,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar program pemerintah desa dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Di bidang penanggulangan bencana dan situasi darurat, tingkat efektivitas mencapai angka maksimal 100 persen. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa berhasil mengelola semua anggaran dengan baik untuk program prioritas yang sangat mendesak. Namun, di bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pengembangan masyarakat, tingkat efektivitas masih dalam kategori cukup efektif dengan rasio masing-masing sebesar 86,33 persen dan 80,22 persen. Keadaan ini disebabkan oleh terdapatnya beberapa

program yang belum sepenuhnya terlaksana akibat keterbatasan dana dan penyesuaian prioritas pembangunan desa.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja APBDes Desa Mentaras telah berjalan cukup baik dalam rangka mendukung pembangunan desa dan layanan kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Kawedar (2025) yang menyatakan bahwa pengelolaan APBDes efektif dalam mendukung pembangunan desa, meskipun masih ada kendala dalam distribusi pelaksanaan program.

### **Implementasi Prinsip *Good Governance***

- **Transparansi**

Prinsip transparansi dilaksanakan dengan menyebarkan informasi mengenai APBDes kepada warga melalui papan pengumuman desa, platform media sosial, dan pertemuan musyawarah desa. Masyarakat bisa mengakses informasi terkait sumber-sumber pendapatan, pembagian anggaran, dan pelaksanaan program-program desa secara terbuka. Ini menunjukkan upaya Pemerintah Desa Mentaras dalam menerapkan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan APBDes.

- **Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes terwujud melalui pemanfaatan aplikasi SISKEUDES untuk pencatatan serta pelaporan keuangan desa. Setiap kegiatan keuangan dan penggunaan dana dicatat dan dilaporkan secara teratur kepada pemerintah daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan cara ini, pengelolaan APBDes dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun kepada publik.

- **Partisipasi**

Keterlibatan masyarakat tampak dalam pelaksanaan musyawarah desa serta musrenbangdes yang melibatkan tokoh masyarakat, staf desa, anak muda, dan kelompok masyarakat lainnya dalam proses perencanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat ini bertujuan agar program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

- **Tertib dan Disiplin Anggaran**

Pemerintah Desa Mentaras melaksanakan pengelolaan APBDes berdasarkan peraturan yang berlaku dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah dirancang, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana.

Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Mentaras telah menuju ke arah penerapan prinsip keterbukaan yang baik dalam pemerintahan. Namun demikian, masih ada beberapa masalah yang terkait dengan efektivitas pengumpulan pendapatan dan pelaksanaan program pembangunan desa yang perlu diperbaiki agar pengelolaan APBDes dapat lebih optimal.

## SIMPULAN

Pengelolaan APBDes di Desa Mentaras untuk tahun 2024 secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik melalui keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi warga, serta disiplin dalam anggaran finansial desa. Meski demikian, efektivitasnya belum mencapai tingkat optimal karena bagian dari pendapatan pajak dan retribusi daerah masih dianggap kurang efektif, dan beberapa program pembangunan belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat terlambatnya penyampaian dana serta perubahan dalam prioritas pembangunan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas pengelolaan APBDes tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa besar realisasi anggaran, tetapi juga oleh ketepatan dalam penyaluran dana, keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang efektivitas pengelolaan APBDes dengan menekankan ketidakefektifan pada bagian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta hubungannya dengan penerapan prinsip *good governance*. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, A., & Kawedar, W. (2025). Analisis Efektifitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- Devi, L. W. N., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Pemerintah Desa Selat Kecamatan Sukasada.
- Dianti, I. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi*, 1(2), 31–36. <https://doi.org/10.37567/cosmos.v1i2.127>
- Fahrezi, R. A., Singgih, N. P. R., Permata, Y. M. M., Arsyilia, S., & Akbar, F. S. (2024). Analisis Pengelolaan APBDes: Studi Kasus Pada Kantor Desa Semambung Sidoarjo. *Jurnal Imiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 111–117. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.478>
- Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 1002–1009. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i4.2450>
- Helsa, I., & Syamsul, S. (2022). Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi di Desa Sambo. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 3(1), 53–70. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5693>

- Hikmah, Edi Murdiyanto, & Zulfia Rahmawati. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Pada Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021. *MASMAN: Master Manajemen*, 1(4), 13–26. <https://doi.org/10.59603/masman.v1i4.144>
- Hildayanti, Idayanti, R., & Fitriani. (2025). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone). *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543, 6(10), 4049–4065. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss10pp4049-4065>
- Lating, A. I. S., Kusumandaru, H., Junjuran, M. I., & Wany, E. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Value For Money. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 4(1), 18–37. <https://doi.org/10.24929/jafis.v4i1.2340>
- Mutmainnah, M., Affan, N., & Fitria, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 9(1), 8–8. <https://doi.org/10.30872/jiam.v9i1.8393>
- Preswari, R., & Ratnawati, D. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*, 4(2), 96–106. <https://doi.org/10.59889/embiss.v4i2.286>
- Priyanti, R., Syafruddin, S., & Pamungkas, B. D. (2023). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Perdesaan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(2), 190–201. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i2.1300>
- Renita, R., Dewi, D. K., & Irwan, M. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Polres Kuantan Singing (Studi Kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi). *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.36378/khitmah.v5i1.3251>
- Samosir, M. S. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 33–42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4916444>
- Saragih, M. A. J., Sari, E. N., & Irfan, I. (2024). Konstruksi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik. *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 117–130. <https://doi.org/10.59086/jak.v3i3.644>